



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 322 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA KOTA PADANG TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Palang Merah Indonesia Kota Padang sebagai organisasi kemanusiaan perlu menyelenggarakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Padang tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Izin pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Padang Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6317);
8. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Padang Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia dilakukan dalam wilayah Kota Padang;
  - b. penyelenggaraan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung tanggal 1 September s/d 31 Desember 2019.
  - c. pengumpulan sumbangan melalui penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Kota Padang Tahun 2019 mengutamakan prinsip partisipasi dan kesukarelaan dengan cara mengedarkan kupon dan stiker Bulan Dana PMI kota Padang Tahun 2019 kepada masyarakat sebagai berikut :
    1. Kupon dan stiker Bulan Dana PMI kota Padang 2019 yang diedarkan harus mendapat rekomendasi atau seizin pimpinan/kepala SKPD, Instansi, perusahaan dan lainnya;
    2. Nilai kupon dan stiker Bulan Dana PMI Tahun 2019, terdiri atas :
      - a) kupon senilai Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
      - b) kupon senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
      - c) kupon senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
      - d) kupon senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
      - e) stiker senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
      - f) Usaha usaha lainnya yang tidak mengikat dalam bentuk pengajuan proposal, malam amal dan dalam bentuk pengumpulan melalui kotak, celengan Bulan Dana PMI kota Padang Tahun 2019;
  - d. sumbangan yang terkumpul harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan penanggulangan bencana alam dan aktifitas kegiatan yang mendukung penanggulangan bencana alam dimaksud;
  - e. seluruh kupon setelah berakhirnya batas waktu yang telah ditetapkan, sisanya yang tidak beredar wajib diserahkan kepada Badan Pendapatan Kota Padang, kecuali ada izin untuk memperpanjang waktu pendedaran;
  - f. penyelenggaraan bulan dana Palang Merah Indonesia ini harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - g. pemegang izin berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan dan penggunaan hasilnya kepada Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

h. apabila berdasarkan hasil evaluasi dari panitia pertimbangan pengumpulan sumbangan ternyata tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan uang hasil pengumpulan sumbangan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa penangguhan izin pengumpulan sumbangan untuk tahun berikutnya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Agustus 2019

**WALI KOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat.
2. Ketua Pengurus PMI Provinsi Sumatera Barat.
3. Forkopimda Kota Padang.
4. Ketua DPRD Kota Padang.
5. Arsip